



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. BAYAS BIOFUELS**, yang berkedudukan di Gedung Palma Tower Lt 22, Jl. R. A Kartini II- S Kav.6, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili kuasa 1). Dharsyi Akib, S.H, M.H.; 2). Yapiter Marpi, S.H, M.H.; 3). Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.; 4). Rhama Chandra Saburai, S.H, M.H.; 5) Ilhamaganta, S.H.; 6) Puji Astuti, S.H, M.H.; \*7) Aristama Mega Jaya, S.H.I, M.H. (Advokat Magang)\* dan \*8) Aisyah, S.H. (Advokat Magang)\*; Para Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024, sebagai Pembanding semula Pelawan;

**l a w a n**

**RIYA INTERNASIONAL PTE LTD** yang berkedudukan di 60 Paya Lebar Road #12-02 Paya Lebar Square, Singapore 409051., dahulu Claimant (as buyers/pembeli minyak dalam Perkara Arbitrase), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Christian S.H., M.H., Adrian Hutajulu, S.H., LL.M., dan Andy Dharma Putra Siburian S.H., masing-masing dan ketiganya adalah Advokat di kantor Visser Hutajulu & Partners ("VHNP") Law Firm yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Barat No. 10, RT 05/RW 03, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani tertanggal 10 Januari 2025,  
sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Pebruari 2025 Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Pebruari 2025 Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Pelawan tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang beritikad baik ;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan ;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.402.000,00 (dua juta empat ratus dua ribu rupiah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 276/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 27 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 Januari 2025, oleh Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2025 yang dilakukan secara elektronik serta diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada masing-masing para pihak tertanggal 30 Januari 2025 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan yang selengkapny telah termuat dalam memori banding

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.315/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024.

## DAN MENGADILI SENDIRI:

### I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisionil PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan Proses Pelaksanaan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWANI sebagaimana dalam Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor: 69/2022. Eks. Tanggal 20 Februari 2020 Jo Putusan Hasil Arbitration Final Award Ref. No: A429 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Negeri Tembilahan sampai pada Putusan Perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Menghukum dan memerintahkan TERLAWAN agar tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melaksanakan proses Eksekusi sampai pada gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PELAWAN sebagai PELAWAN yang beritikad baik;
3. Menyatakan Surat Nomor: 004-011/BBF-MKT/PFAD/07/2020, tertanggal 14 Juli 2020, yang disepakati oleh kedua belah persetujuan atas jual-beli minyak mentah jenis *Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)* seberat 5.000 MT (Metrik Ton) dengan Pembayaran melalui LC (*Letter Of Credit*) 100% (Persen) dan/atau secara Lunas sebesar USD 505 /

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT batal demi Hukum karena TERLAWAN tidak dapat memenuhi pembayaran;

4. Menyatakan PELAWAN telah mengalami kerugian atas perbuatan TERLAWAN yang ingkar akibat tidak memenuhi kesepakatan untuk jual-beli minyak jenis Palm Fatty Acid Distillate (PFAD);
5. Menyatakan Surat Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor: 69/2022.Eks. tanggal 20 Februari 2023 Jo Putusan Hasil Arbitration Final Award Ref. No: A429 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Negeri Tembilahan batal demi hukum;
6. Menyatakan Putusan Arbitrase The Palm Oil Refiners Association Of Malaysia, tanggal 11 Agustus 2021 No: A429 PORAM tidak dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERLAWAN

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak seluruh alasan-alasan permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan dalam memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tertanggal 17 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan membuktikan bahwa ada Putusan Arbitrase Internasional The Palm Oil Refiners Association of Malaysia No. A429 tertanggal 11 Agustus 2021 antara Pelawan dengan Terlawan yang materi pokoknya telah mempertimbangkan mengenai alasan yang diajukan oleh Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan ini dan Putusan Arbitrase Internasional The Palm Oil Refiners Association of Malaysia No. A429 telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Terlawan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekarang dalam tahap untuk dilaksanakan putusan tersebut ;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut maka proses untuk dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional The Palm Oil Refiners Association of Malaysia No. A429 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pelawan seharusnya menghormati dan menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela, sehingga tindakan Pelawan yang mengajukan gugatan perlawanan ini membuktikan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan bukanlah Pembanding semula Pelawan yang beritikad baik maka gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 yang terdiri dari Efran Basuning, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum dan Karel Tuppu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI



Khairul Fuad, S.H., M.Hum

Efran Basuning, S.H., M.Hum.,

Karel Tuppu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 252/Pdt/2025/PT DKI*